

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 3/ORT.07.Kpt/1308/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN 2021**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Refomasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Pasaman ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220), PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763), PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 3/ORT.07.Kpt/1308/KPU-Kab/I/2021 ini diatur tentang:**

**Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 2021**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021.